



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2016 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2016 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2016 Nomor 3

Tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 dan
 BUPATI SUMEDANG
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumedang.
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
9. Desa adalah desa di Kabupaten Sumedang.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Azas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
13. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Azas Otonomi.
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi Vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

17. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
20. Kriteria eksternalisasi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten.
21. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
22. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

23. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
24. Urusan Pemerintahan Sisa adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan penunjang untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Bagian Kedua
Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (3) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (4) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Urusan Pilihan

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- Perikanan;
 - Pariwisata;
 - Pertanian;
 - Kehutanan;
 - Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Perdagangan;
 - Perindustrian; dan
 - Transmigrasi.
- (3) Setiap rincian bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) menjadi acuan penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 7

Setiap Urusan Pemerintahan daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan dan menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat:

- menyelenggarakan sendiri; atau
 - menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan sendiri dan/atau urusan pemerintahan daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Desa diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Apabila dalam penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berhak menolak atas urusan pemerintahan yang diserahkan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Luar Negeri.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan sisa merupakan urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa, Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penetapan dari Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Februari 2016

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (3/30/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2. Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten.
4. Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. b. Pengelolaan UKM daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

	<p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.</p>
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</p>
2. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten.
3. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten.
4. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam daerah kabupaten.
5. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten.
6. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten.
7. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten.
9. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10. Jasa Konstruksi	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>
11. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2. Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
4. Prasarana, Sarana dan Usaha Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten.
2. Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
3. Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten.
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
3. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAFZA dan orang dengan <i>Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten.
5. Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6. Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten.
2. Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

3. Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten.
------------------------	---

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.
2. Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten.
3. Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
4. Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten.
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.

6. Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
-----------------------------	--

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten.
4. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten
2. Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten.
3. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.

4. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah kabupaten.
5. Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten.
6. Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
7. Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
8. Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak HMA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak HMA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten.</p>
8. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <p>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten.</p>
11. Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>a. Pengumpulan data kependudukan.</p> <p>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten</p>
4. <i>Profil</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profil</i> kependudukan kabupaten.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa
2. Kerja Sama Desa	Fasilitas kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten
3. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.
2. Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.
3. Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.</p>
<p>2. Pelayaran</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan terminal usaha untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3. Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4. Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dalam daerah kabupaten.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.
2. Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah daerah kabupaten.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten.
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2. Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.
2. Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.
2. Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
3. Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4. Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah propinsi.
5. Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
2. Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2. Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah propinsi lain.
2. Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.</p>
5. Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit keterangan asal).</p>
2. Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, pengeluaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4. Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi (lintas daerah kabupaten)</p>
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2. Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.
3. Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> • IUI Kecil dan Izin Perluasannya; • IUI Menengah dan Izin Perluasannya; • IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten.
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2. Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten.
4. Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. b. Pengelolaan UKM daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

	<p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.</p>
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</p>
2. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten.
3. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten.
4. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam daerah kabupaten.
5. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten.
6. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten.
7. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten.
9. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10. Jasa Konstruksi	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>
11. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2. Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
4. Prasarana, Sarana dan Usaha Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten.
2. Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
3. Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten.
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
3. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAFZA dan orang dengan <i>Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten.
5. Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6. Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten.
2. Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

3. Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten.
------------------------	---

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.
2. Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten.
3. Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. c. Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
4. Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten.
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.

6. Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
-----------------------------	--

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten.
4. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten
2. Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten.
3. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.

4. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah kabupaten.
5. Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten.
6. Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
7. Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
8. Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak HMA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak HMA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten.</p>
8. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <p>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten.</p>
11. Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>a. Pengumpulan data kependudukan.</p> <p>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten</p>
4. <i>Profil</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profil</i> kependudukan kabupaten.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa
2. Kerja Sama Desa	Fasilitas kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten
3. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.</p>

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.</p>
2. Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.</p>
3. Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.
2. Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan.

	<ul style="list-style-type: none"> e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan terminal usaha untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3. Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4. Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dalam daerah kabupaten.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.
2. Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah daerah kabupaten.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten.
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2. Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.
2. Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.
2. Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
3. Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4. Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah propinsi.
5. Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
2. Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2. Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah propinsi lain.
2. Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.</p>
5. Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit keterangan asal).
2. Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, pengeluaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi (lintas daerah kabupaten)
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2. Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.
3. Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> • IUI Kecil dan Izin Perluasannya; • IUI Menengah dan Izin Perluasannya; • IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

SUB URUSAN	URAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten.
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN